



**Perpajakan UMKM Di Era Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan
*MSMe's Taxation in the Era of Tax Harmonization Law***

***David Luntungan**
STIE YBPK Palangka Raya

ARTIKEL INFO

Diterima
Oktober 2022

Dipublikasi
November 2022

*e-mail :
davidluntungan@outlook.com

ABSTRAK

Proses reformasi perekonomian Indonesia ditandai dengan adanya penegakan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pengukuhan peraturan ini tidak hanya fokus pada administrasi tetapi juga berdampak pada kebijakan yang akan ditetapkan nantinya. Adanya penegakan peraturan perpajakan dimanfaatkan sebagai batu loncatan bagi Indonesia agar pertumbuhan perekonomiannya jauh lebih stabil. UMKM sebagai jantung dari perekonomian Indonesia diharuskan mematuhi wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi undang-undang perpajakan pada perpajakan UMKM. Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku efektif sejak tanggal 29 Oktober 2021, UMKM akan dikenakan pajak yang lebih rendah dari entitas bisnis umumnya. Wajib pajak memiliki efek positif bagi pelaku UMKM yang mematuhi. Diantaranya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang lebih sehat; tren investasi akan meningkat positif dan menjadi langkah tepat mengatasi krisis pasca Pandemi. Kata kunci: UMKM; Pajak; Undang-undang Harmonisasi Perpajakan

ABSTRACT

The process of reforming the Indonesian economy is marked by the enforcement of the Law on the Harmonization of Tax Regulations. The enactment of this regulation does not only focus on administration but also has an impact on policies that will be set later. The enforcement of tax regulations is used as a stepping stone for Indonesia so that its economic growth is much more stable. MSMEs as the heart of the Indonesian economy are required to comply with taxpayers. This study aims to analyze the harmonization of tax laws on MSME taxation. Based on the General Provisions and Tax Procedures which are effective as of October 29, 2021, MSMEs will be subject to lower taxes than business entities in general. Taxpayers have a positive effect on MSME actors who comply. Among them are a healthier State Revenue and Expenditure Budget; the investment trend will increase positively and be the right step to overcome the post-pandemic crisis.

Keywords: SMEs; Tax; Tax Harmonization Law

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah tulang punggung ekonomi dunia. Di sebagian besar negara termasuk di Indonesia, UMKM mewakili lebih dari 90% dari semua perusahaan untuk sejumlah besar pekerjaan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan global (Susanti, 2021). Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia (biasa dikenal sebagai BPS) pada tahun 2012, lebih dari 56,6 juta UMKM Indonesia Menyumbang 59% PDB, mempekerjakan lebih dari 107 juta pekerja-sekitar 97% dari total pekerjaan.

Dengan demikian, data menunjukkan bahwa UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian dunia maupun di Indonesia. Sebagai bagian besar dan penting dari perekonomian, UMKM sering menghadapi tantangan untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup mereka karena mereka mengalami lebih banyak kendala terkait dengan regulasi, akses ke keuangan, inovasi, skala pasar terbatas, pajak, dan keterampilan bisnis lainnya dan praktik dari perusahaan besar (Setyawan, 2018).

Dengan kondisi tersebut, jumlah UMKM yang berkembang menjadi perusahaan yang lebih besar cukup terbatas, yang menyisakan bagian tengah yang hilang, terutama di negara berkembang (Setyawan, 2018). Oleh karena itu, kebijakan khusus yang dibuat oleh pemerintah sangat dibutuhkan untuk membantu UMKM bertahan dan tumbuh untuk berkontribusi lebih dalam ranah perekonomian.

Kebijakan perpajakan merupakan salah satu dari sekian banyak kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk membantu perkembangan UMKM. Secara umum, ada dua model perpajakan umum untuk UMKM: sistem standar dengan model tarif yang disederhanakan dan dikurangi, dan model dugaan.

Selagi model pertama hanya menyesuaikan ketentuan umum yaitu sudah ada untuk aplikasi kepada wajib pajak UMKM, model pajak dugaan didirikan dengan tujuan awal mengakomodir kebutuhan khusus UMKM wajib pajak, yang tentunya berbeda dengan wajib pajak umum. Karena itu, Model pajak presumtif sering diterapkan di negara berkembang dimana UMKM berada pada mayoritas badan usaha dan memegang peranan penting dalam perekonomian.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau "UU HPP"), yang mengubah beberapa masalah material dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia. UU HPP diundangkan pada 29 Oktober 2021 dan sebagian besar ketentuan tersebut akan berlaku efektif pada tahun anggaran 2022 (Galuh, 2022).

Mirip dengan UU Cipta Kerja, UU HPP terutama memberikan perubahan pada beberapa ketentuan di bawah undang-undang perpajakan sebelumnya (yaitu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009), serta memperkenalkan pajak-pajak baru seperti Pajak Karbon yang baru (Lupita and Widjanarko, 2016).

Ketentuan ini dan tanggal efektif perubahan dan/atau ketentuan baru tersebut adalah sebagai berikut: perubahan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku efektif sejak tanggal 29 Oktober 2021; perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan, berlaku efektif pada awal tahun pajak 2022 (yaitu, 1 Januari 2022); perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, berlaku efektif sejak 1 April 2022; Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak untuk

periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022; Pajak Karbon, efektif per 1 April 2022; dan Undang-Undang Cukai, berlaku efektif sejak 29 Oktober 2022.

Berdasarkan Pasal 1 (2) UU HPP, penerbitannya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi; optimalisasi penerimaan negara; memberikan sistem perpajakan yang lebih adil dan kepastian hukum; menetapkan reformasi administrasi dan perluasan basis pajak; dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak (Susanto, Pesudo and Warouw, 2020).

Meskipun undang-undang tersebut dibuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemulihan dari efek yang disebabkan oleh pandemi, masyarakat umum dan dunia usaha Indonesia paling prihatin dengan dampak ekonomi langsung dari UU HPP, termasuk usulan kenaikan PPN dari 10% menjadi 11%. Banyak pakar dan praktisi menilai undang-undang tersebut dikeluarkan untuk memberikan "sumber pendanaan" kepada pemerintah guna memangkas defisit APBN di masa pandemi Covid-19. Hal ini tampaknya merupakan pendekatan non-tradisional dan unik, terutama dibandingkan dengan pendekatan perpajakan negara lain selama ini (Putra *et al.*, 2019).

Meskipun semangat UU HPP terlihat bagus di permukaan, efek jangka panjangnya terhadap dunia usaha dan masyarakat mungkin mengkhawatirkan. Pada Juli 2013, pemerintah Indonesia memperkenalkan rezim pajak praduga membantu UMKM tumbuh dan berkembang serta mendorong kontribusinya terhadap penerimaan negara. Pembuat kebijakan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.46/2013, 'Pajak Penghasilan Final atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dengan Perputaran Tertentu untuk mendorong

pemenuhan kepatuhan pajak sukarela UMKM (Wijaya, 2020).

Berdasarkan pada peraturan ini, UMKM akan dikenakan pajak lebih sedikit dan lebih mudah daripada entitas bisnis umum lainnya. Aturan khusus ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan dan pembangunan dan meningkatkan kontribusi pajaknya terhadap penerimaan negara. Namun, beberapa ditemukan kelemahan-kelemahan selama pemberlakuan peraturan ini, yang dikhawatirkan akan menghambat perkembangan UMKM di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa harmonisasi perpajakan di wilayah pajak UMKM sehingga para pelaku UMKM akan sadar pajak dan mengetahui hal-hal positif yang bisa wajib pajak manfaatkan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mensintesis temuan dan membangun model konseptual. Tinjauan literatur memainkan peran penting sebagai landasan bagi semua jenis penelitian. Hasil dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan pengetahuan, membuat pedoman untuk kebijakan dan praktik, memberikan bukti efek, dan, jika dilakukan dengan baik, memiliki kapasitas untuk melahirkan ide-ide baru dan arah untuk bidang tertentu (Snyder, 2019).

Data pada penelitian ini dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer dari penelitian ini berasal dari buku dan jurnal terkait perpajakan pada ranah UMKM. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini adalah aturan perundang-undangan tentang harmonisasi perpajakan UMKM.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peraturan pemerintah berpengaruh langsung terhadap efisiensi perekonomian kegiatan yang diaturnya. Oleh karena itu, dalam menentukan kebijakan, pembuat kebijakan harus mempertimbangkan efek pada perilaku sebagai respons terhadap kebijakan. Peran hukum sebagai bagian dari kebijakan pemerintah sangat menentukan formalitas atau informalitas suatu badan usaha (Marquez, 1990), lebih lanjut dijelaskan bahwa hukum yang baik akan menjamin dan mendorong efisiensi ekonomi, sedangkan hukum yang buruk akan menghambat atau menggangukannya (Supatminingsih, 2020).

Kebijakan perpajakan yang baik bagi wajib pajak UMKM seharusnya berdampak positif terhadap perilaku kepatuhan pajak sukarela mereka dan pertimbangan mereka untuk menjadi satu kesatuan yang formal. Misalnya, kebijakan pajak yang tepat juga dapat berkontribusi pada tingkat pendapatan Wajib Pajak UMKM dengan penyederhanaan mekanisme administrasi perpajakan. Dengan pengurangan beban administrasi perpajakan, wajib pajak UMKM dapat lebih efektif dan efisien dalam menjalankan usahanya.

Di sisi lain, kepatuhan biaya pajak yang berlebihan dapat mendistorsi pilihan bentuk badan usaha, termasuk keputusan untuk bertransformasi dari pekerjaan yang bergantung pada pendirian bisnis di perusahaan berbadan hukum atau bentuk tidak berbadan hukum. Ada beberapa pilihan model perpajakan untuk UMKM, namun secara umum, mereka dapat dibagi menjadi dua kelompok besar (Nurhayati, Argadiredja and Respati, 2019).

Menurut rezim standar, UMKM tidak diperlakukan berbeda dalam pajak dari entitas lain. Namun, ada beberapa negara yang menerapkan rezim standar dengan beberapa penyesuaian bagi wajib pajak kecil dengan menyederhanakan formulir pajak, prosedur

pembayaran, atau pengurangan tarif pajak. Negara yang menerapkan skema standar untuk UMKM, di umum, sebagian besar berkembang, dengan komunitas UMKM yang memiliki efisiensi administrasi dan kemampuan pembukuan yang memadai (Loeprick, 2009).

Dalam model rezim praduga, pajak dikenakan berdasarkan praduga kondisi khusus wajib pajak (Aditya, 2020). Rezim dugaan terutama digunakan di negara-negara di mana sebagian besar pembayar pajak sulit untuk mengenakan pajak, dan dengan sumber daya administrasi yang tidak mencukupi. Di negara-negara tersebut, sebagian besar wajib pajak tidak memiliki transparansi keuangan yang memungkinkan perpajakan efektif oleh pemerintah.

Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat perkiraan atau praduga terhadap penghasilan yang layak untuk dikenakan pajak. Umumnya, rezim dugaan lebih luas diterapkan di negara-negara yang memiliki pembayar pajak dengan keterampilan akuntansi yang tidak memadai (Arham and Firmansyah, 2022). Rezim ini digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mendorong catatan pembukuan wajib pajak.

Penerapan rezim presumptive umumnya menggunakan turnover-based sistem, sistem berbasis indikator, atau kombinasi keduanya (Faisol, 2021). Sistem berbasis turnover dimulai dengan mengasumsikan bahwa sebagian besar perusahaan memantau penerimaan uang mereka dan mengamatinya secara langsung, sedangkan Rezim Pajak Dugaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sistem berbasis indikator menggunakan indikator tertentu, seperti luas lantai, jumlah pekerja, atau penggunaan listrik.

Pilihan lain untuk memperkirakan penghasilan kena pajak dari usaha kecil adalah dengan arus kas mereka, yang didefinisikan sebagai jumlah bersih kas dan setara kas yang ditransfer masuk dan keluar dari bisnis yang

mewakili kegiatan operasi (Salmiah, 2017). Namun, sistem arus kas membutuhkan lebih banyak pencatatan persyaratan daripada sistem omset, tetapi lebih cocok untuk lulus perusahaan dengan sistem standar.

Di banyak negara OECD, asumsi rezim dengan sistem berbasis omset adalah model yang umum digunakan untuk UMKM (Jati, 2019). Keuntungan lain menggunakan sistem berbasis omset diantaranya dapat dikenakan pajak langsung dengan tarif rendah atau digunakan untuk menentukan pendapatan yang dapat dinilai berdasarkan faktor-faktor yang dekat dengan profitabilitas.

Berdasarkan alasan utama untuk menerapkan rezim dugaan adalah mengurangi waktu dan biaya kepatuhan, tarif tunggal umumnya dipilih untuk menyederhanakan mekanisme dan administrasi perpajakan (Wardhani, 2018). Namun, pengaturan tarif tunggal untuk UMKM harus mempertimbangkan karakteristik khusus UMKM yang telah disesuaikan dengan kemampuan keuangannya.

Tarif pajak tunggal harus merupakan tarif yang mencerminkan preferensi pembuat kebijakan untuk prinsip pemerataan dan keadilan. Prinsip ini diperlukan untuk memastikan bahwa tarif pajak yang telah ditentukan tidak akan membuat beban UMKM yang berlebihan namun memastikan kelangsungan usaha dan mendorong berkembangnya UMKM (Liani *et al.*, 2019).

Tujuan umum reformasi pajak usaha kecil adalah untuk membangun budaya kepatuhan dengan menyederhanakan administrasi perpajakan bagi UMKM. Konsep ini didasarkan pada anggapan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan pajaknya sesungguhnya. Dengan sumber daya dan kemampuan yang terbatas, aturan pajak yang rumit akan mencegah UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya. Menggunakan omset sebagai indikator dasarnya, dan menerapkan tarif tunggal akan menghemat

waktu dan biaya kepatuhan. Aturan perpajakan yang sederhana memudahkan wajib pajak untuk memahami dan mendorong mereka untuk melaporkan pajaknya dengan benar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak yang lebih baik meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Prasetya, 2022). Mengurangi beban kepatuhan pajak wajib pajak UMKM mungkin memerlukan pemotongan kompleksitas undang-undang perpajakan yang berbeda atau memperkenalkan beberapa penyederhanaan dari administrasi Pajak.

Persyaratan lebih lanjut mungkin dibutuhkan untuk memastikan bahwa peraturan dibuat lebih formal dan dapat dipertanggung jawabkan, seperti prosedur pengarsipan, persyaratan pencatatan, prosedur untuk banding atau penundaan pembayaran, tidak perlu rumit. Sistem pajak yang efektif untuk UMKM adalah sistem di mana kebijakan, undang-undang, strategi kepatuhan dan layanan pembayar pajak diselaraskan dengan hati-hati (Syakroni, 2019).

Sistem seperti itulah yang paling mungkin untuk mengurangi beban kepatuhan bagi UMKM, mempromosikan UMKM kepatuhan dan biaya yang lebih rendah untuk administrasi pajak.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, terdapat banyak manfaat dari mematuhi wajib pajak. Seperti lebih mudah dalam mengakses perbankan atau aliran modal masuk untuk meningkatkan produktivitas, yang dapat menyebabkan ekspansi bisnis. Dalam UMKM, kesejahteraan karyawan dapat ditingkatkan dan menjadi lebih aman, dengan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah dan kesehatan dan jaminan keamanan.

Oleh karena itu, dalam konteks badan usaha kecil, penyederhanaan prosedur perpajakan dan pemberian insentif pajak membuatnya lebih menarik bagi produsen untuk menjadi bisnis formal. Prinsip kesetaraan dan kewajiban harus

dipertimbangkan ketika menetapkan tarif pajak yang tepat untuk wajib pajak UMKM (Ngaisah et al., 2020). Tingkat yang terlalu tinggi dibandingkan dengan tarif reguler dalam rezim standar akan menciptakan disinsentif untuk memenuhi pajak kewajiban.

Namun, tarif yang terlalu rendah akan menciptakan bahaya moral bagi umum wajib pajak selain UMKM dan mendorong mereka untuk memperoleh manfaat dengan memposisikan diri sebagai UMKM. Oleh karena itu, pertimbangan pembagian keuntungan margin UMKM diperlukan untuk menetapkan tingkat efektif (Sofianti and Wahyudi, 2022). Undang-Undang HPP mengubah beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja (“UU Pajak Penghasilan”) (Akbar, 2018).

Amandemen utama termasuk bahwa pada tarif pajak penghasilan, yang ditentukan secara progresif berdasarkan pita pendapatan (“Pita Penghasilan”). Sesuai dengan Pasal 3 (7) UU HPP, batas minimum dan maksimum pita penghasilan, yang dikenakan tarif pajak penghasilan progresif, dinaikkan menjadi Rp60 juta sebagai batas minimum, dan Rp50 miliar sebagai batas maksimum (“Pita Penghasilan”). Perubahan tersebut tercermin dalam tarif pajak baru:

Tabel 1.1. Tarif Pajak Berdasarkan Penghasilan

Pendapatan (Dalam Jutaan Rupiah)	Tarif Pajak Penghasilan
Sampai 60	5%
60-250	15%
250-1000	25%
1000-5000	30%
Lebih dari 5000	35%

Sumber: <https://www.mondaq.com/tax-authorities/1165090/indonesia-tax-law-overview-on-taxation-harmonization-law-vol-i-amendments-to-income-tax-law-and-vat-law>

Selanjutnya, UU HPP mengatur bahwa penghasilan usaha Wajib Pajak Orang Pribadi dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak dikategorikan dalam tarif pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), dan tidak akan dikenakan tarif pajak. pajak penghasilan. Terakhir, Tarif Pajak Penghasilan Badan untuk Wajib Pajak Badan akan tetap pada 22% pada tahun 2022, karena tarif 20% yang semula direncanakan dibatalkan (Rosidah, 2021).

I. Perubahan UU PPN

Berdasarkan Pasal 17 (2) UU HPP, ketentuan perubahan UU PPN mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Perubahan UU PPN adalah diantaranya Perluasan Basis Pajak dengan Menghapus Sebagian Besar Daftar Negatif Pembebasan PPN: Pasal 4 (1) UU HPP memberikan barang dan jasa tertentu yang tidak lagi dibebaskan dari PPN dengan rincian; sebagai berikut:

- a) Barang dan/atau Jasa Yang Dikecualikan dari Pembebasan PPN
- b) Barang Kena Pajak Hasil Pertambangan dan Pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk batu bara, emas batangan selain untuk cadangan devisa negara, jasa penyiaran non reklame, jasa pos, umum layanan telepon, dan pengiriman uang melalui layanan pos.
- c) Barang dan/atau jasa yang tetap dibebaskan dari PPN tetapi dengan persyaratan lain
- d) Dikenakan Pajak Daerah: Makanan & Minuman yang disajikan di hotel atau restoran, parkir hotel, katering, dan layanan seni dan hiburan
- e) Pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah yang tidak dapat disediakan oleh pihak lain Barang dan/atau jasa strategis kena PPN yang dibebaskan dari pengenaan PPN
- f) kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan,

jasa sosial nirlaba, angkutan umum semua mode transportasi, dan jasa tenaga kerja.

Kemungkinan dampak dari penghapusan barang dan jasa ini dari pembebasan PPN dapat bermanfaat atau kurang bermanfaat bagi berbagai pemangku kepentingan. Dari sisi konsumen, hal ini bisa memberatkan, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok mereka (Handayani, 2017). Dari sudut pandang pemerintah yang menyaksikan kemajuan perkembangan bisnis di sektor UMKM, khususnya F&B, pandemi ini juga memberikan banyak dampak negatif bagi perekonomian.

2. Perubahan Tarif PPN:

Perubahan paling mengkhawatirkan dalam UU PPN dalam UU HPP adalah perubahan tarif PPN yang akan dinaikkan secara bertahap dari 10% menjadi 12%. Kenaikan tarif dari 10% menjadi 11% akan berlaku efektif per 1 April 2022, dan kenaikan dari 11% menjadi 12% akan berlaku paling lambat 1 Januari 2025.

3. Penutup NLP UU HPP

Perubahan ketentuan perpajakan dalam UU HPP cukup kontroversial dan tentunya akan berdampak besar pada kehidupan sehari-hari dan bisnis di Indonesia. Di mata otoritas pajak Indonesia dan Kementerian Keuangan (Susanti, 2021), perubahan semacam itu tidak selalu tidak menguntungkan karena mendukung kelas menengah ke bawah dengan orang kaya yang membayar pajak lebih banyak.

Masih harus dilihat bagaimana penegakan hukum akan berdampak pada pendapatan masyarakat dan negara. Banyak pihak yang masih mengkhawatirkan inflasi akibat reformasi pajak ini yang kemungkinan akan menaikkan harga dan biaya hidup di Indonesia. Pada Juli 2013, pemerintah Indonesia menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 untuk mendorong kepatuhan pajak sukarela dan meningkatkan kontribusi penerimaan negara dari UMKM.

Peraturan ini mengenakan pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan batas peredaran tertentu. Berdasarkan peraturan ini, wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak akan dikenakan pajak sebesar 1% dari pajak penghasilan final dari omset bulanan mereka.

Kemudahan administrasi pelaporan dan pembayaran ini dapat mengurangi biaya kepatuhan dan juga dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Sistem berbasis Perputaran dalam rezim praduga, penentuan batas-batas wajib pajak yang berhak atas fasilitas untuk kemudahan dan kenyamanan sangatlah penting. Meskipun UU PPh tidak secara tegas menyebutkan batasan UMKM, pendapatan bruto batas omzet Rp 4,8 miliar sudah digunakan untuk membatasi wajib pajak orang pribadi yang memperoleh keringanan dengan menggunakan Norma Penghitungan Laba Bersih untuk menghitung Penghasilan kena pajak (Wulandari and , Fransiskus Christanto Kia Teron, Dwi Agustina, 2022).

Batas ini juga digunakan untuk wajib pajak yang memperoleh keringanan berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yang telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2009. Oleh karena itu, batas edar bruto sebesar Rp 4,8 miliar dapat dijadikan kriteria bagi UMKM yang membutuhkan sistem perpajakan yang mudah dan sederhana. Namun, mendefinisikan UMKM menurut kriteria batas Rp 4,8 miliar untuk tujuan perpajakan tidak sesuai dengan definisi yang digunakan oleh lembaga lain.

Definisi berbeda yang digunakan untuk UMKM mengungkapkan kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah, yang menimbulkan berbagai kendala dalam menentukan kebijakan. Kebijakan pajak tersebut, menurut Peraturan Pemerintah No.46/2013, tidak berlaku untuk seluruh UMKM sebagaimana

diamanatkan oleh UU UMKM, karena tolok ukur yang digunakan adalah berbeda (Rani, 2014).

Selain itu, ketidakseragaman kriteria UMKM menimbulkan kesulitan bagi pemerintah untuk mengintegrasikan kebijakan perpajakan dengan kebijakan lain untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Indonesia (Andayani, 2018). Oleh karena itu, pemerintah harus menyelaraskan definisi UMKM dan juga membangun koordinasi yang lebih baik antar instansi sebelum menetapkan kebijakan lebih lanjut.

Dibandingkan dengan sistem standar yang menggunakan penghasilan kena pajak sebagai dasar pengenaan pajak, model pajak dugaan menggunakan omset sebagai basis pajak, yang, bagaimanapun, akan menghasilkan tantangan bagi UMKM. Karena omset bulanan digunakan sebagai basis pajak daripada atas penghasilan kena pajak, wajib pajak yang mengalami kerugian akan lebih menderita karena masih memiliki untuk membayar pajak.

Salah satu tujuan utama penerapan pajak baru adalah meningkatkan jumlah wajib pajak UMKM. Membebani UMKM yang menderita Rezim Pajak Dugaan kerugian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentunya akan sangat memberatkan dan kontraproduktif dengan tujuan semuladari rezim pajak baru.

4. Tarif Pajak Tunggal

Prinsip kesetaraan dan kewajaran harus dipertimbangkan ketika menetapkan tarif pajak yang tepat untuk wajib pajak UMKM. Tingkat yang terlalu tinggi dibandingkan dengan tarif reguler dalam rezim standar akan menciptakan disinsentif untuk memenuhi pajak kewajiban. Namun, tarif yang terlalu rendah akan menciptakan bahaya moral bagi umum wajib pajak selain UMKM dan mendorong mereka untuk memperoleh manfaat dengan memposisikan diri sebagai UMKM (Kurnianingsih, 2022)(Utami, 2022).

Oleh karena itu, pertimbangan pembagian margun keuntungan UMKM diperlukan untuk

menetapkan tarif efektif. Oleh karena itu, penentuan tarif pajak dengan asumsi margin keuntungan di bawah 10% dianggap agar tidak berdampak negatif, karena sebaran keuntungan margin usaha mikro dan kecil di atas 10%. Namun, untuk bisnis menengah, tekad tarif pajak dengan asumsi margin keuntungan di bawah 10% adalah benar, sebagaimana data pada distribusi sebagian besar margin keuntungan usaha menengah di bawah 10%.

Oleh karena itu, tentukan tarif tunggal efektif pajak penghasilan final di bawah ini: 10% untuk semua kelompok usaha sesuai karena kelompok usaha mikro dan kecil akan mendapatkan insentif, sedangkan usaha menengah tidak akan terpengaruh secara signifikan (Setiadi, 2022). Namun demikian, pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa tantangan yang mungkin timbul setelah penerapan tarif pajak tunggal. yang signifikan.

Penurunan tarif pajak bagi wajib pajak UMKM diduga akan menurunkan penerimaan pajak secara umum. Dengan demikian, pemerintah harus memperhitungkan kemungkinan kekurangan penerimaan pajak setelah rezim pajak baru diterapkan. Selain itu, perbedaan perlakuan dengan penurunan yang signifikan dalam tarif pajak untuk UMKM dibandingkan dengan lainnya wajib pajak umum akan menciptakan risiko penyalahgunaan yang mungkin menghasilkan penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak non-UMKM. Dampak terhadap non-UMKM Wajib Pajak membutuhkan penelitian lebih lanjut di luar pembahasan dalam penelitian ini (Hamami, 2019).

5. Penyederhanaan Administrasi Pajak

Menurut Peraturan Pemerintah No.46/2013, berbagai fasilitas di penghitungan dan pembayaran pajak diberikan kepada Wajib Pajak UMKM. Mereka hanya membutuhkan untuk membayar pajak sebesar 1% dari omset kotor bulanan mereka. Wajib

Pajak juga tidak perlu untuk melaporkan pemberitahuan pajak bulanan mereka, seperti yang disyaratkan sebelumnya, karena pembayaran mereka telah sudah tercatat di sistem pajak pusat.

Meskipun mereka masih harus melaporkan pemberitahuan pajak tahunan, mekanismenya jauh lebih sederhana daripada aturan umum. Karena pajak 1% bersifat final, total omset kotor tahunan tidak akan dihitung ulang dalam skema perhitungan pajak penghasilan biasa tetapi hanya akan dilaporkan dalam bagian lampiran pemberitahuan pajak. Berbagai penyederhanaan prosedur dan semua fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak UMKM diharapkan dapat merangsang kesukarelaan mereka memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik (Suardana, 2020).

Kelebihan Adanya UU HPP

a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Memiliki penerimaan negara yang baik dan terukur, memberikan efektivitas APBN yang jauh lebih sehat. Terutama dalam fungsi distribusi, alokasi, dan pemantapan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Hal ini akan berdampak pada pengelolaan belanja negara yang lebih berkualitas dan pembiayaan yang lebih menarik, inovatif, dan berkelanjutan.

b) Tren Investasi Akan Meningkatkan Positif

Penetapan PPh perusahaan sebesar 22 persen menjadikan Indonesia sebagai lahan yang menarik untuk berinvestasi di pasar Asia Tenggara. Tentunya hal ini menjadi keuntungan bagi kedua belah pihak dalam berinvestasi, karena Indonesia merupakan salah satu negara penerima pajak penghasilan terendah untuk kawasan ASEAN dan beberapa negara lainnya.

c) Langkah Tepat Mengatasi Krisis

Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi sektor ekonomi, bencana yang telah mengintai selama hampir dua tahun dan masih berlangsung hingga saat ini telah melanda

banyak negara. Peran pemerintah dalam pengesahan UU HPP merupakan bagian yang strategis dan cepat untuk pulih dari permasalahan yang menghantui tersebut. Fokus pemerintah Indonesia adalah mengundang investor lokal dan asing untuk mulai berinvestasi di Indonesia. Pemberlakuan UU HPP memberikan iklim perekonomian global yang semakin menarik dan kompetitif. Apalagi dengan reformasi perpajakan, semua produk negara dapat dikelola dan diatur secara optimal (Nizarudin, 2021).

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia turut andil dalam mengurangi dampak pemanasan global, sehingga memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Dengan begitu, dunia usaha mendapatkan keuntungan yang maksimal dan dapat mengembangkan arah usahanya secara optimal di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM dapat melakukan perencanaan pajak penghasilan dengan memanfaatkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. UMKM yang menjadi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 telah berhasil dilaksanakan.

Perencanaan pajak tahun 2018 sehingga hanya membayar pajak penghasilan sebesar Rp9.284.944. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak bisa selalu digunakan. Bagi wajib pajak di berbentuk persekutuan komanditer, penggunaan fasilitas ini maksimal untuk 4 (empat) tahun fiskal tahun selama peredaran usaha tidak melebihi Rp4.800.000.000. Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM dapat merencanakan pajak pertambahan nilai dengan memanfaatkan

ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010.

UMKM sebagai Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Peraturan Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010 telah berhasil melaksanakan perpajakan merencanakan masa pajak Januari sampai Desember 2018 sehingga hanya membayar pajak pertambahan nilai sebesar Rp56.048.940. Perencanaan pajak menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010 tidak selalu bisa dilakukan. Jika peredaran usaha Wajib Pajak melebihi Rp1.800.000.000, maka dalam Masa Pajak berikutnya tidak diperkenankan lagi untuk menggunakan fasilitas ini dan harus beralih ke mekanisme umum pajak pertambahan nilai.

Penghematan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2018 sebesar Rp35.743.366. Sedangkan penghematan PPN yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010 adalah Rp84.073.410.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, C. (2020) 'THE PRESUMPTIVE TAX REGIME ON MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN INDONESIA', 5(6), pp. 50–63.
- Akbar, F. (2018) 'Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan', 8(2), pp. 167–176. doi: 10.22219/jrak.v8i.
- Andayani, E. (2018) 'Pengaruh Faktor-Faktor Pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM Pusat Grosir Tanah Abang Jakarta Pusat)', *Jurnal Transparansi*, 1(1), pp. 12–28.
- Arham, A. and Firmansyah, A. (2022) 'THE ROLE OF BEHAVIORAL THEORY IN THE RESEARCH OF MSMEs TAX THE
- ROLE OF BEHAVIORAL THEORY IN THE RESEARCH OF MSMEs TAX COMPLIANCE IN INDONESIA', (March 2021). doi: 10.37641/riset.v3i1.71.
- Faisol, I. A. (2021) 'TIJAB (The International Journal of Applied Business) Analysis of Participation of Micro , Small , and Medium Enterprises (MSMEs) Taxpayers in Utilizing Tax Incentives Affected by the COVID-19 Pandemic', 5(1), pp. 71–80.
- Galuh, A. (2022) 'Perpajakan Berbasis Harmonisasi Undang-Undang', 4, pp. 271–278.
- Hamami, F. D. (2019) 'Pengaruh Penerapan Self Assesment System dan Tax Complaine Terhadap Pertumbuhan PPN', (201510170311207).
- Handayani, D. P. (2017) 'PENERAPAN KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DALAM DINAMIKA PERPAJAKAN INDONESIA (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir Empat Jakarta Pusat)', *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Jati, A. W. (2019) 'Tax Avoidance, Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Perusahaan yang Terdaftar dalam Jakarta Islamic Index', 9(2), pp. 214–225. doi: 10.22219/jrak.v9i2.57.
- Kurnianingsih, R. (2022) 'Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi', 5(2), pp. 112–129.
- Liani, I. et al. (2019) 'PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM , PENGETAHUAN WAJIB PAJAK , DAN KUALITAS (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Ciamis Tahun 2017)', 2(1), pp. 11–19.
- Lupita, A. and Widjanarko (2016) 'Pengaruh Kualitas pelayanan pajak, kesadaran, persepsi dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di kp2kp wlingi'.
- Ngaisah, S. et al. (2020) 'Jurnal Kalacakra',

- Jurnal Usm Law Review*, 2(1), pp. 27–40.
- Nizarudin, A. (2021) 'Pemanfaatan Insentif Pajak Final UMKM di Tengah Pandemi COVID-19', 1(10), pp. 1–10.
- Nurhayati, E., Argadiredja, D. S. and Respati, T. (2019) *Buku ajar Ilmu Kesehatan Masyarakat, STIFA Pelita Mas Press*.
- Prasetya, F. A. (2022) 'Analisis Kepatuhan UMKM Tentang Kewajiban Pajak UMKM (Studi Kasus di Pasar Intan Cahaya Bumi Selamat Martapura Kabupaten Banjar)', *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Putra, A. F. et al. (2019) 'Tax compliance of MSME ' s taxpayer : Implementation of theory of planned behavior Tax compliance of MSME ' s taxpayer : Implementation of theory of planned behavior', 1(1), pp. 1–10. doi: 10.20885/jca.voll.iss1.art1.
- Rani, I. P. (2014) 'Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Survei pada Wajib Pajak Badan di Kota Batu)', *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Rosidah, A. (2021) 'Pengaruh Kualitas Layanan Perpajakan dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey UMKM yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)', *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Salmiah, N. (2017) 'IPTEKS Pencatatan Keuangan Sebagai Alat Perencanaan dan Evaluasi Kinerja pada UMKM Kelurahan Simpang Tiga Pekanbaru', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), pp. 46–53.
- Setiadi (2022) 'Harmonisasi UU HPP Perpajakan Indonesia dengan Tax Center Jilid 2', 7(1), pp. 17–30.
- Setyawan, S. (2018) 'Analisis Derajat Kepatuhan Wajib Pajak (UKM) terhadap Tax Amnesty', 03(01), pp. 33–36.
- Snyder, H. (2019) 'Literature review as a research methodology: An overview and guidelines', *Journal of Business Research*, 104(August), pp. 333–339.
- doi: 10.1016/j.jbusres.2019.07.039.
- Sofianti, M. and Wahyudi, D. (2022) 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak)', 13(1).
- Suardana, K. P. (2020) 'Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Pengetahuan Perpajakan dan Perhitungan Tarif Pajak pada Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM', *Jurnal Akuntansi*, 30(9), pp. 2311–2322.
- Supatminingsih, S. (2020) 'The effect of tax rate perception, tax understanding, and tax sanctions on tax compliance with small and medium enterprises (msme) in sukoharjo', 2020(4), pp. 363–370.
- Susanti, N. (2021) 'MSMEs Understanding of Taxation During the COVID-19 Pandemic', 02(01), pp. 35–46.
- Susanto, F. X. N., Pesudo, D. A. A. and Warouw, M. V. (2020) 'Perceptual Analysis of Msmes Tax Justice Aspect', 4(3), pp. 480–488.
- Syakroni, M. (2019) 'Menguak Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pemungutan PPH Pasal 23 atas Sewa Kendaraan', 2(2), pp. 73–80.
- Utami, N. H. (2022) 'Prinsip keadilan terhadap pajak penghasilan usaha mikro dan kecil', 10(3), pp. 706–716.
- Wardhani, D. K. (2018) 'Pengaruh Pemeriksaan Pajak Penagihan dan Tax Compliance terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pajak Pratama Kediri', *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Wijaya, S. (2020) 'TAX PLANNING IN MICRO , SMALL AND', (October). doi: 10.34218/IJARET.11.9.2020.093.
- Wulandari, W. and , Fransiskus Christanto Kia Teron, Dwi Agustina, E. R. (2022) 'Evaluation of the Implementation of Tax Incentive Policy for Small and Medium Enterprises Affected by the Covid-19 Pandemic at the Tax Service Office Pratama Koja Utara Jakarta', 3(2), pp. 215–225.